

PENGELOLAAN PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN MALASIA TENTANG TINGKAT EKONOMI DI WILAYAH KEDUA NEGARA

Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum
Universitas Tanjungputa Pontianak Kalimantan Barat
Email : endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id

Abstract

Border governance is a necessity for Indonesia as an archipelagic country bordering maritime and / or land with other countries. Indonesia is located geographically between two continents and two oceans and no less than 17,504 islands. the border region has a very strategic multifunctionality. Politically, border areas provide legal certainty for internal and external sovereignty, both in the context of managing government administration and applying national law and in engaging with other countries. The existence of clarity of this border region will also provide legal certainty for a country for the utilization and management of natural resources contained in its territory for the benefit of the prosperity of the whole community. Border management must also be aimed at the prosperity of the people, especially those living on the border. The development of socio- economic activities to improve the socio-economic well-being of people at the border is very important because it will directly and indirectly strengthen the security aspects at the border. As a & quot;front page & quot; the creation of prosperity at the border will contribute positively to the conditions of security and defense, both regionally and nationally.

Keywords: borders, boundary management, economy

Pendahuluan

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Wilayah Negara). Negara kesatuan republik indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara.

Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia dikenal sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan garis pantai 108.00 km² (<https://www.jawapos.com>), Indonesia dihadapkan dengan masalah perbatasan yang kompleks. Tantangan dan masalah yang dihadapi Indonesia secara domestik lebih bersifat struktural-administratif. Sesuai dengan konsepsi hukum internasional, cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajahan Belanda. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum *Uti Possidetis*

Juris, yang artinya bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahannya. Di dalam hukum nasional cakupan wilayah Indonesia tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 25A dari UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Peraturan perundangan lain, UNCLOS 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 dan diratifikasi melalui UU No 17 tahun 1985, menegaskan pengakuan dunia internasional terhadap konsepsi negara kepulauan (archipelagic state) yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957.

Indonesia terletak diantara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi regional maupun global. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, namun di sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman. Indonesia dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² memiliki kerentanan yang besar dalam masalah teritori/perbatasan (<https://id.m.wikipedia.org>). Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 Negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini (PNG), Timor Leste dan Australia. Kawasan perbatasan laut termasuk juga pulau-pulau kecil terluar dengan jumlah mencapai 92 pulau. Beberapa pulau diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Secara teoritis, pengelolaan perbatasan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni alokasi, delimitasi, demarki, dan administrasi (manajemen pembangunan). Tahap alokasi, delimitasi, dan demarkasi lebih banyak terkait pada aspek pengelolaan batas wilayah negara (*boundary line*). Sedangkan tahapan administrasi lebih terkait pada aktivitas pembangunan di kawasan perbatasan (*boundary area*).

Perhatian terhadap wilayah perbatasan antarnegara dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat seiring dengan fungsi wilayah ini sebagai batas sumber daya. Kesempatan ekonomi tersebut muncul karena adanya pemanfaatan sumber daya di kedua wilayah yang berbatasan dan kedekatannya secara spasial (Van Well, 2005; Niebuhr dan Stiller, 2001). Selain itu, meningkatnya peluang pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perubahan kondisi kedua negara ke arah kerjasama yang cenderung meningkatkan potensi pergerakan dengan motif kesempatan ekonomi (perusahaan maupun individual) karena tingginya potensi pasar dalam mengakomodasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh kedua wilayah (Vassilieva, 2005).

Menjaga kedaulatan NKRI, baik wilayah darat, laut, dan udara termasuk warga negara, batas-batas maritim, pulau-pulau dan sumber daya alamnya adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Namun realita yang terjadi masih ada beberapa segmen batas yang belum tuntas disepakati dengan negara tetangga sehingga hal tersebut dapat

mengancam kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti *illegal trading*, *illegal mining*, *illegal dredging/sand*, *Illegal migration*, *illegal logging*, *human trafficking*, *people smuggling*, penyelundupan barang, pencurian ikan (*illegal fishing*), perompakan (*sea piracy*), dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut sangat merugikan negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia serta menyebabkan kerugian negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia serta menyebabkan kerugian ekonomi negara. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di kawasan perbatasan yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut pada umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan sehingga kondisi masyarakat pada umumnya berada dalam kemiskinan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi.

Arus perpindahan manusia, barang, dan informasi yang meningkat telah menjadi implikasi nyata dari fenomena globalisasi. Hal ini menjadikan kawasan perbatasan sebagai sebuah aspek yang sangat strategis bagi sebuah negara, baik itu dari sisi sosial, ekonomi, politik dan hankam. Tentunya, hal ini menuntut adanya sebuah sistem pengelolaan kawasan yang akuntabel.

Berdasarkan uraian diatas tulisan ini akan mengupas bagaimana pengaturan batas darat antara Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan perekonomian di perbatasan kedua negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri (Ibrahim. 2011). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Batas Darat Antara Indonesia Dan Malaysia

Manajemen perbatasan adalah salah satu bentuk arsitektur pengelolaan perbatasan dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, sosial ekonomi dan politik yang ada pada suatu negara dalam mengelola wilayah perbatasan. Manajemen perbatasan dapat dipahami baik dari makna sistem maupun fungsi. Dari sisi makna sistem, manajemen perbatasan tidak lain merupakan suatu sistem pengelolaan perbatasan yang sengaja dirancang untuk dapat memastikan bahwa kebijakan mengenai perbatasan oleh pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang akan dicapai (Mathis, R.L and Jackson J.H. 2008).

Masalah batas wilayah antar dua negara saat ini dimana dunia telah memasuki abad 21, merupakan masalah yang masih tetap ada. Setiap batas wilayah antar dua negara haruslah dituangkan dalam suatu bentuk produk hukum internasional yang mengikat antara dua negara agar tidak menimbulkan sengketa. Demikian pula dengan Indonesia yang berbatasan baik darat maupun laut dengan beberapa negara. Indonesia dan beberapa negara yang berbatasan baik darat maupun laut juga menuangkan peraturan

batas wilayah antara negara di dalam suatu bentuk produk hukum internasional. Namun, sekalipun telah dituangkan di dalam suatu bentuk produk hukum internasional yang mengikat, tetap saja masih terdapat sengketa batas wilayah yang melibatkan Indonesia dan negara tetangganya.

Penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia pada tahap penentuan lokasi dan delimitasi yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip atau asas *uti possidetis juris* dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya MOU antara Malaysia yang menggunakan kesepakatan antara Belanda dan Inggris sebagai orientasinya. Sebelumnya Indonesia dan Malaysia telah membuat suatu MOU 1973 yang merupakan suatu produk hukum Internasional yang mengikat Indonesia dan Malaysia sebagai dasar hukum batas wilayah kedua negara. MOU ini juga tak lepas dari suatu asas hukum internasional yakni *uti possidetis juris* yang menyatakan bahwa negara yang baru mewarisi wilayah dan kekayaan negara penguasa sebelumnya. Artinya Indonesia dan Malaysia mewarisi wilayah penjajah sebelumnya. Indonesia mewarisi wilayah Belanda dan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini juga telah menjadi suatu kebiasaan internasional yang telah diterapkan di banyak negara bekas jajahan.

Sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, Belanda dan Inggris juga telah membuat suatu produk hukum internasional dalam bentuk traktat, yang dinamakan Traktat London. Namun, di dalam hukum Internasional juga terdapat asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dapat memiliki hak serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London.

Berdasarkan sejarah yang ada, mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia meliputi :

- a. Konvensi Belanda Inggris tahun 1981
Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juni 1981 di London. Dalam konvensi ini diatur berbagai hal yang menyangkut penentuan batas secara umum seperti penentuan watershed maupun hal-hal khusus yang menyangkut kasus-kasus pada wilayah tertentu.
- b. Konvensi Belanda-Inggris 1928
Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris di den Haag pada tanggal 28 Maret 1928, selanjutnya diratifikasi oleh kedua negara pada tanggal 6 Agustus 1930. Inti dari Konvensi ini memuat mengenai cara-cara penentuan batas wilayah kedua negara di kawasan Jagoi antara Gunung Api dan Gunung Raya, yang merupakan bagian dari Traktat 1981
- c. MOU Indonesia dan Belanda tahun 1973
Dokumen persetujuan antara Indonesia dan Malaysia ini berdasarkan kepada konvensi-konvensi 1981 dan 1928. Dalam MOU ini disepakati hal-hal yang menyangkut penyeleggaran survey dan penegasan batas Indonesia dan Malaysia, antara lain :
 1. Organisasi The Joint Technical Committee
 2. Penentuan area prioritas
 3. Prosedur survey
 4. Tahapan pelaksanaan
 5. Pembiayaan
 6. Dukungan satuan pengamanan
 7. Logistik dan komunikasi

8. Keimigrasian
9. Ketentuan Bea dan Cukai

Melihat beberapa ketentuandiatas di Indonesia sendiri pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah perbatasan dengan mengeluarkan beberapa produk perundangan nasional terkait pengelolaan perbatasan diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
4. Perasturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentng Pengelolaan Pulau-pulau Kecil terluar
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
7. Perasturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badab Pengelola Perbatasan

Masalah perbatasan merupakan bagian dari masalah pertahanan dan keamanan negara, oleh karena itu setiap negara berwenang menentukan batas wilayah yuridiksinya masing-masing. Namun penetapan batas wilayah juga harus memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian bilateral.

Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Perbatasan Negara

Wilayah perbatasan suatu negara mempunyai nilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi dan sosial.

Pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada terutama sumber daya lokal. Sumber daya ini antara lain berupa sumber daya manusia, sosial budaya lokal, dan juga sumber daya alam. Mengingat sebagian besar wilayah perbatasan merupakan hutan konservasi dan suaka alam yang perlu dilindungi, maka pembangunan wilayah perbatasan harus disesuaikan dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Kawasan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan yang memiliki kerawanan. Namun demikian salah satu untuk mengatasi kerawanan tersebut justru perlu dikembangkan potensi ekonomi melalui kehiatan investasi di kawan tersebut agar terjadi interaksi antara penduduk kedua negara yang bertetangga namun tetap harus memperhatikan regulasi yang berlaku. Pendekatan keamanan memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebalahan langsung dengan negara lain sehingga perlu pengawasan terhadap keamanan untuk menjaga keutuan suatu negara. Pendekatan keamanan akan melihat kawasan perbatasan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional sesuai dengan fungsinya dalam pertahanan dan keamanan negara

Kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar merupakan kawasan yang tertinggal dalam segi pembanunan, baik ekonomi maupun sosial. Minimnya dukungan infrastruktur salah satu penyebab dari ketertinggalan tersebut disamping kurangnya kapasitas masyarakat didalam pengelolaan hasil sumber daya, oleh karena itu diperlukan

berbagai upaya pembangunan guna mengatasi ketertinggalan kawasan perbatasan. Disamping pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dapat dilakukan dengan melalui pendekatan ekonomi produktif, penguatan kelembagaan lokal, permodalan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat.

Menyangkut pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan pemerintah Indonesia dan Malaysia terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral dalam pembangunan kawasan perdesaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia bersepakat membentuk Task Force bersama, untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan tersebut (<https://nasional.tempo.co>).

Kesimpulan

Wilayah perbatasan suatu negara mempunyai nilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi dan sosial.

Pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada terutama sumber daya lokal. Sumber daya ini antara lain berupa sumber daya manusia, sosial budaya lokal, dan juga sumber daya alam. Mengingat sebagian besar wilayah perbatasan merupakan hutan konservasi dan suaka alam yang perlu dilindungi, maka pembangunan wilayah perbatasan harus disesuaikan dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Kawasan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan yang memiliki kerawanan. Namun demikian salah satu untuk mengatasi kerawanan tersebut justru perlu dikembangkan potensi ekonomi melalui kehati-hatian investasi di kawasan tersebut agar terjadi interaksi antara penduduk kedua negara yang bertetangga namun tetap harus memperhatikan regulasi yang berlaku. Pendekatan keamanan memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebalahan langsung dengan negara lain sehingga perlu pengawasan terhadap keamanan untuk menjaga keutuhan suatu negara. Pendekatan keamanan akan melihat kawasan perbatasan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional sesuai dengan fungsinya dalam pertahanan dan keamanan negara

Daftar Pustaka

- Akaha dan Vassilieva. 2005 *Crossing National Borders*. New York: United Nation University Press. Halaman 1
- JawaPos.com, *Garis Pantai Indonesi Terpanjang Kedua Di Dunia*, diakses dari <https://www.jawapos.com/photo-garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia/>
- Johny Ibrahim. 2011. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Malang. Halaman 5
- Mathis, R.L and Jackson J.H. 2008. *Human resource management. 12th ed.* Mason, Ohio: Thomson South Western
- Tempo.co, *Indonesia dan Malaysia Bentuk Task Force Pembangunan Perbatasan*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/10473848/indonesi-dan-malaysia-bentuk-task-force-pembangunan-perbatasan>).
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Wilayah Negara
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

- Perspektif Hukum Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Wikipedia, *Daftar Pulau di Indonesia Menurut Provinsi*, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pulau_di_Indonesia_Menurut_Provinsi/
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA MARITIME BOUNDARY DELIMITATION DI LAUT KARIBIA DAN SAMUDERA PASIFIK ANTARA COSTA RICA DAN NICARAGUA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.